



**PUTUSAN**

**Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Str**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXX**, NIK XXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXX**, NIK XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 225/Pdt.G/2024/MS.Str pada tanggal 23 Juli 2024, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten

Hlm. 1 dari 15 hlm – Putusan No. 225/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 06 November 2017;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat bersetatus janda cerai hidup dan Tergugat bersetatus duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX, pada tanggal 10 April 2020, usia 4 tahun, belum sekolah, pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :
  1. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang tidak jelas yang Penggugat ketahui sendiri setelah melihat sosial media milik Tergugat;
  2. Bahwa Tergugat tempramental sehingga sering marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata yang mencaci-maki Penggugat;
  3. Bahwa Tergugat bukan imam yang baik di dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu;
  4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 06 Januari 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang Penggugat ketahui sendiri setelah melihat sosial media milik Tergugat, kemudian pada tanggal 13 Januari 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
5. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Hlm 2 dari 15 hlm – Putusan No. 225/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan perselisihan dan percekcohan terus menerus, Penggugat merasa menderita bathin dan tidak ridha bersuamikan dengan Tergugat lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pada Poin 3 masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa pada saat menikah Penggugat menikah dengan Tergugat dengan mahar berupa emas 5 (lima) gram, akan tetapi setelah selesai akad nikah mahar tersebut di pinjam oleh Tergugat untuk hal yang tidak jelas dan berjanji akan mengembalikannya kepada Penggugat;
9. Bahwa sampai dengan saat ini mahar berupa emas 5 (lima) gram milik Penggugat yang di pinjamkan oleh Tergugat belum dikembalikan sampai dengan sekarang mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat agar mengembalikan mahar tersebut kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama XXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXX, lahir di XXXXXXX, pada

Hlm 3 dari 15 hlm – Putusan No. 225/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2020, usia 4 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat emas 5 (lima) gram sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

B Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Jurusita telah memanggil Tergugat pada tanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 01 Agustus 2024 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan mengenai pencabutan posita dan petitum mengenai hutang mahar;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 16 Mei 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hlm 4 dari 15 hlm – Putusan No. 225/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada KUA XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, tanggal 06 November 2017. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 15 Juli 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);

## II. Bukti Saksi

1. **XXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Imam Kampung di tempat Penggugat tinggal;
  - Bahwa menurut cerita dari Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi sebabnya kaerna Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada kerja dan menurut cerita Penggugat Tergugat sering keluar malam;
  - Bahwa masalah utang mahar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat dan setahu saksi tidak ada bukti tertulis tentang utang tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Penggugat pergi dari rumah bersama Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2023;
  - Bahwa upaya ada terhadap masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, tetapi saksi tidak ikut serta dalam perdamaian, saksi hanya dikabari dan hasilnya tidak berhasil damai;
2. **XXXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan

Hlm 5 dari 15 hlm – Putusan No. 225/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam, dan karena masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 6 Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa masalah utang mahar tidak ada surat bukti transaksinsaksi hanya tahu dari Penggugat yang katanya waktu nikah pinjam mahar dari kakak Penggugat karena saat itu Tergugat belum ada uang untuk mahar sehingga dalam buku nikah tertulis tunai;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hlm 6 dari 15 hlm – Putusan No. 225/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dahulu menggunakan cara-cara agama Islam, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita telah memanggil Tergugat pada tanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 1 Agustus 2024, terkait hal tersebut Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat

Hlm 7 dari 15 hlm – Putusan No. 225/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil (4) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)

Hlm 8 dari 15 hlm – Putusan No. 225/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bener Meriah dan berdomisili di daerah tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat berupa kutipan akta nikah, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 November 2017. Dengan adanya fakta tersebut, Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah

Hlm 9 dari 15 hlm – Putusan No. 225/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang tidak rukun dan harmonis, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak mencukupi masalah ekonomi dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat sebagai isteri, maka Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ان عدم الانفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي, فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الاعسار أو ألْعجز عن الانفاق.

Artinya: *Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2023, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang bagus sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak

Hlm 10 dari 15 hlm – Putusan No. 225/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm 11 dari 15 hlm – Putusan No. 225/Pdt.G/2024/MS.Str



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat nomor dua, maka dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa

Hlm 12 dari 15 hlm – Putusan No. 225/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248;*

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hadhanah dari Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Penggugat mendalilkan 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan dengan Tergugat. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan tuntutan hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXX. Anak tersebut masih sangat kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian dari Penggugat, sehingga Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah dari anaknya tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan dua orang saksi, Penggugat dan Tergugat memang telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXX, lahir 10 April 2020. Berarti anak tersebut sampai dengan sekarang masih berumur lebih kurang 4 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun demi kepastiaan hukum Penggugat mengajukan hak hadhanah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, seorang anak mempunyai hak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan dari kedua orang tuanya. Namun apabila kedua orang tuanya berpisah, tentu saja hal ini menimbulkan problem bagi seorang anak, karena tentu saja kedua orang tuanya tidak akan memiliki banyak waktu untuk bersama-sama membesarkan buah hati mereka. Hal ini salah satu efek negatif perceraian yaitu anak yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak (hadhanah) ini, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Namun demikian, Hakim pun turut memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Oleh karena itu Hakim dalam penentuan siapa yang berhak

Hlm 13 dari 15 hlm – Putusan No. 225/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak hadhanah ini akan mendalami, di bawah hadhanah siapa si anak mendapatkan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh kedua saksi yang dihadirkan bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya, diketahui sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat tindakan asusila atau memiliki masalah hukum, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sikap yang demikian sebagai dasar penentuan kemaslahatan terbaik bagi anak untuk berada di bawah asuhan salah satu orang tua kandungnya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk kemaslahatan terbaik anak, permohonan Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXXX patut untuk dikabulkan;

Bahwa walaupun Tergugat sebagai Ayah Kandungnya tidak mendapatkan hak hadhanah tapi Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya tersebut. Sehingga Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dilarang untuk menghalang-halangi atau melarang untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Apabila Penggugat secara nyata menghalang-halangi atau melarang Tergugat untuk menemui anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan Point 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017

Menimbang, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm 14 dari 15 hlm – Putusan No. 225/Pdt.G/2024/MS.Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXX, lahir 10 April 2020 berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1446 Hijriyah oleh kami Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Asep Riadi Suhara, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim,

**Asep Riadi Suhara, S.H.**

**Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.**

**Rincian Biaya perkara:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	445.000,00

Hlm 15 dari 15 hlm – Putusan No. 225/Pdt.G/2024/MS.Str